
**PERANAN AUDITOR INTERNAL DALAM
REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(SEBUAH PENDEKATAN KUALITATIF)**

Richard Sarmento Giam¹, Novi S. Budiarmo²

^{1,2} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail: ichadgiam@gmail.com

ABSTRACT

Financial reports are a means of communication and accountability of the government to the public. The financial statements are produced from a government accounting system, both central and local, in accordance with Government Regulation Number 8 of 2006 concerning Financial Reporting and Performance of Government Agencies, requiring them to be reviewed by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) before being submitted to the The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) for audit. The Government wants to increase the level of public confidence in the government's performance by obtaining an Unqualified Opinion (WTP) from the results of the examination of the Financial Statements by BPK RI. The data shows that most of the Regional Governments have been able to achieve WTP opinions on LKPD examinations conducted by the BPK, but the facts show that there is a phenomenon where the North Sulawesi Provincial Government has won WTP opinions 7 times consecutively but there are still findings from the results. examination of LKPD conducted by BPK, although it has been reviewed by APIP Regional Inspectorate of North Sulawesi Province. This study aims to find out the meaning of APIP's role as an Internal Auditor in carrying out a review of Local Government Financial Reports (LKPD) based on the experience of APIPs involved in implementing LKPD reviews before being submitted to the BPK for examination. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results of this study indicate that the role of the internal auditor in the review carried out is known to be limited to the fitting of the financial information presented in the Regional Government Financial Report (LKPD) of North Sulawesi Province but is not directly related to the implementation of physical work activities in the field which is often a finding in the audit by BPK Representative of North Sulawesi Province.

Keywords: internal auditors, financial reports, unqualified opinion

1. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2006). Pemerintah diminta oleh publik akan keterbukaan memberikan informasi, Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi baik itu informasi keuangan maupun informasi lainnya yang biasanya digunakan pada saat pengambilan keputusan misalnya bidang ekonomi oleh para pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Laporan keuangan tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta

(d) membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2005). Laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh Inspektorat Daerah (Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota). Pelaksanaan reviu merupakan dasar dibuatnya surat pernyataan tanggung jawab (*Statement of Responsibility*) menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah atas laporan keuangan instansinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pemerintah ingin meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat begitu juga pemerintah daerah dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang diperiksa oleh BPK RI. Oleh sebab itu perlunya usaha dan keseriusan, yang didalamnya semua unsur dalam pemerintahan harus dilibatkan dengan pelaksanaan SPIP sehingga meningkatkan kualitas reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh APIP sebagai fungsi konsultasi dan jaminan mutu.

Fakta dilapangan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu diteliti lebih jauh dikarenakan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Terhadap 541 LKPD Tahun 2019 tersebut, BPK memberikan 485 opini WTP (90%), 50 opini WDP (9%), dan 6 opini TMP (1%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah telah menyajikan LKPD yang berkualitas sehingga mampu meraih opini WTP.

Salah satu Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP atas LKPD adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk LKPD Tahun Anggaran 2020 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini WTP sehingga telah tujuh tahun berturut-turut mampu mempertahankan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) yakni dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020

Meski Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu meraih opini WTP 7 Tahun berturut-turut namun disisi lain masih terdapat catatan dari BPK RI atas predikat WTP yang diraih pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai rekomendasi untuk segera diperbaiki. (<http://www.monitorsulut.com/> - 2021) Anggota IV BPK RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020. meski demikian, pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal-hal yang diungkap dalam LHP, antara lain : (1) Pengelolaan Dana BOS perlu perbaikan pada belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari Dana BOS serta belum

dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai. (2) Kelemahan dalam sistem pengelolaan Aset Tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal (3) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan.

Permasalahan dan kelemahan yang diungkap di atas pada umumnya dapat terjadi karena belum optimalnya pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang berwenang dilihat dari fenomena masih terdapat catatan yang diberikan oleh BPK, untuk itu diperlukan penelitian tentang peran auditor internal yang biasanya disebut dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam kewenangannya melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan perspektif yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu fenomenologi.

Tujuan penelitian Studi Fenomenologi ini adalah Untuk mengetahui mengenai makna dari peran APIP sebagai Auditor Internal dalam melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan pengalaman para APIP yang terlibat dalam pelaksanaan reviu LKPD Provinsi Sulawesi Utara.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis, (1991) dalam Anton, (2010) Stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. teori stewardship juga merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sanjaya, 2017).

Reviu Laporan Keuangan

Reviu menurut Standar Profesional Akuntan Publik yang dikutip dari Siwy (2016) adalah prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan. Menurut peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan menurut Bastian (2010, h; 9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Mahmudi (2011, h; 143) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi,

sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban. (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*)

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan, komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kualitas Laporan Keuangan

Definisi kualitas menurut Mulyana, (2010) dalam susilawati dan riana, (2014) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.

Indikator Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)[2] dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. Dalam PP terbaru, Inspektorat kabupaten/kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur (aturan lama diangkat oleh sekretaris daerah) dan inspektorat di tingkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Penelitian Terdahulu

Dwi Windarsih dan Irwan Taufiq Ritonga (2015) Hubungan Kualitas Reviu Laporan Keuangan dengan Temuan Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas reviu yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman 82,56%, Kota Yogyakarta 81,28%, Kabupaten Kulon Progo 80,00%, Kabupaten Bantul 76,15%, dan Kabupaten Gunungkidul 73,08%. Kualitas reviu LKPD tersebut mempunyai korelasi negatif dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK, yang berarti semakin baik kualitas reviu maka jumlah temuan BPK akan semakin kecil. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,900. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/masukan kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan supaya pelaksanaan reviu atas

laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat menjadi lebih berkualitas sehingga jumlah temuan pemeriksaan BPK bisa diminimalkan.

Dalam penelitian Rizki Afri Mulia (2018) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti bahwa : 1) Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pasaman Barat secara signifikan. 2) Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pasaman Barat secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat didapat Thitung dimana 3,249 dengan signifikansi 0,002 dimana $0,002 < 0,05$. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Inter terhadap dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat didapat Thitung dimana 4,524 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Astika Rahmawati et al., (2018) Penelitian ini berjudul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intem terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi, dan sistem kontrol intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi, Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai makna peranan APIP dalam reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan pengalaman para APIP selaku Auditor Internal yang terlibat dalam pelaksanaan reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reuiu tersebut merupakan bentuk memberikan fungsi konsultasi (consulting) dan penjaminan mutu (quality assurance) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka proposisi penelitian ini yaitu

1. Auditor Internal menentukan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui perannya dalam melakukan Reuiu.
2. Auditor internal tidak bertanggungjawab terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2014:08) dinamakan sebagai metode baru yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yakni memandang realitas sosial sesuatu yang utuh (holistik), kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Moleong (2007:06)

Fenomenologi Sebagai Upaya Memahami Fenomena

Fenomenologi merupakan salah satu cabang filsafat yang pertama kali dikenalkan oleh Edmund Husserl (Jailani, 2013). Semenjak kemunculannya, fenomenologi secara luas telah digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti sosiologi, ilmu kesehatan dan keperawatan, ilmu pendidikan, dan ilmu komunikasi (Kuswarno, 2009:03), termasuk di dalamnya ilmu akuntansi (Cahyaningtyas, 2016:26). Studi fenomenologi merupakan studi yang berusaha mencari "esensi" makna dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu (Creswell, 2015). Fenomena sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang nampak atau yang muncul dengan sendirinya (Kuswarno, 2009:04).

Desain Penelitian

Penentuan desain penelitian merupakan hal yang sangat penting pada saat melakukan penelitian. Penggunaan sebuah desain yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti berguna untuk memperkuat sebuah studi serta untuk memastikan data yang dikumpulkan mengarah pada topik penelitian yang dipelajari (Yin, 2011).

Objek Penelitian

Pemilihan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa pertama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun 7 Tahun berturut-turut yakni LKPD tahun 2014 sampai dengan LKPD tahun 2020

Informan Penelitian

Data penelitian ini sebagian besar diperoleh peneliti dari wawancara yang mendalam terhadap informan yang dianggap kompeten untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Bungin (2007:108), penentuan informan dalam sebuah penelitian kualitatif sangatlah penting dikarenakan informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data serta informasi atau fakta-fakta dari suatu objek penelitian. Identitas informan penelitian ini disamarkan oleh peneliti, guna menjaga privasi dan kenyamanan informan penelitian tersebut dalam memberikan informasi. Adapun informan dalam penelitian terdiri dari :

1. Ketua TIM Reviu LKPD
2. Anggota Tim Reviu LKPD

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:224). Menurut Sugiyono (2014:225,) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari: observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan. Sebaliknya, menurut Kuswarno (2009:133) ada empat teknik pengumpulan data dalam sebuah studi kualitatif yaitu :observasi, wawancara, dokumentasi, dan penggunaan *audio visual* dalam perekaman. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka peneliti memilih teknik pengumpulan data untuk penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:223) dalam penelitian kualitatif instrument utama yang digunakan adalah peneliti sendiri. Seorang peneliti yang berperan sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan, dan membuat simpulan atas temuan. Seorang peneliti harus mampu menginterpretasikan jawaban informan, menjadi pendengar yang baik, dan tidak terperangkap oleh asumsi-asumsi dari diri sendiri, serta harus peka terhadap segala peristiwa yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian, sehingga kualitas dan hasil penelitian tetap terjaga.

Keabsahan Data

Proses keabsahan penelitian merupakan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya saat mampu menampilkan pengalaman partisipan secara akurat (Speziale & Carpenter, 2003). Penetapan keabsahan data (*trustworthiness of data*) penelitian kualitatif dapat menggunakan empat kriteria yaitu *credibility* (derajat kepercayaan), *dependability* (kebergantungan), *confirmability* (kepastian), dan *transferability* (keteralihan) (Polit, Beck & Hungler, 2001; Moleong, 2010).


4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan catatan lapangan selama proses pengambilan data, maka peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Collaizi (1978, dalam Speziale dan Carpenter, 2003). Penelitian ini menghasilkan 4 tema yaitu: reviu kebutuhan dan kewajiban, upaya APIP dalam peningkatan kualitas, permasalahan dalam reviu, dampak reviu masing-masing tema akan diuraikan satu persatu.

Tema 1 : Reviu suatu kebutuhan dan kewajiban

Reviu suatu kebutuhan dan kewajiban dapat dijelaskan secara skematis pada gambar berikut :




Gambar 4.2 Tema 1 : Reviu suatu kewajiban dan kebutuhan

Presepsi Auditor Internal dalam hal ini Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang ditugaskan untuk melaksanakan Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara. Dari 2 (dua) katagori yang diperoleh menghasilkan 1 tema yaitu Reviu suatu kebutuhan dan kewajiban.

Tema 2 : Upaya APIP Dalam Peningkatan Kualitas


Upaya APIP dalam peningkatan kualitas dapat dijelaskan secara skematis pada gambar berikut :



Gambar 4.3 Tema 2 : Upaya APIP dalam peningkatan kualitas

Tema 3 : Penghambat Reviu


Penghambat reviu dapat dijelaskan secara skematis pada gambar berikut :



Gambar 4.4 Tema 3 : Penghambat Reviu

Tema 4 : Dampak Reviu

Dampak reviu dapat dijelaskan secara skematis pada gambar berikut :



Gambar 4.5 Tema 4 : Dampak Reviu

4.2. Pembahasan

Peran Auditor Internal Dalam Reviu Merupakan Suatu Kewajiban dan Kebutuhan

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya harus tunduk terhadap Pemerintah Pusat sehingga apa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, peneliti menggali informasi terkait sejauh mana penyelenggaraan reviu yang dilakukan oleh partisipan sebagai Auditor Internal yang ditugaskan untuk melaksanakan reviu.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Auditor Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya untuk memenuhi kewajiban akan ketentuan Peraturan Pemerintah, namun juga sesuatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan akan Laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang andal dan berkualitas.

Peran Auditor Internal Dalam Reviu adalah Upaya Meningkatkan Kualitas

Dalam proses untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut, demikian pula yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mencapai salah satu tujuan yaitu transparansi pengelolaan keuangannya, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi sesuai ketentuan yaitu SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) untuk memastikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sudah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu Relevan, Andal dan Dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Auditor internal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang telah disusun oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Kualitas reviu yang dilakukan juga menjadi bagian dari upaya dalam memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta upaya memastikan keakuratan penyajian angka yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Terdapat Penghambat Peran Auditor Internal Dalam Melaksanakan Reviu

Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan auditor internal kerap kali mengalami hambatan, baik hambatan dari internal Tim yang melaksanakan reviu atau pun hambatan yang berasal dari entitas terkait, hambatan-hambatan ini harus mampu untuk diselesaikan oleh Tim reviu sehingga tidak menjadi ancaman dalam mencapai tujuan reviu itu sendiri. Langkah-langkah perlu diambil sesegara mungkin dalam menyelesaikan hambatan, sehingga tidak mengganggu tahapan dalam proses pelaksanaan reviu.

Permasalahan yang diungkapkan oleh partisipan ialah terkait data dan penjelasannya baik yang berasal dari SKPKD maupun dari SKPD yang merupakan bagian dalam laporan keuangan, permasalahan tersebut diselesaikan oleh partisipan pada saat pelaksanaan dengan melakukan langkah-langkah preventif oleh tim reviu dengan memotong birokrasi, langsung ke perangkat daerah dan tidak menunggu serta memberikan batasan waktu penyerahan data yang diperlukan pada saat permintaan data diberikan.

Dampak Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan, hal ini yang mendasari dibuatnya ketentuan agar reviu atas LKPD dilakukan sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, oleh sebab itu reviu LKPD diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kualitas LKPD itu sendiri.

Dampak dari reviu yang dilakukan oleh Auditor Internal atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu dapat meminimalisir resiko terhadap kesalahan pengakuan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga

tidak potensi menjadi catatan atau temuan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, meskipun reviu yang dilakukan terbatas pada informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD.

Disisi lain Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbatas pada pengakuan atas kesesuaian Angka-angka dalam transaksi keuangan dalam tahun anggaran berkenan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) namun tidak berkaitan langsung dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara bukan sekedar memenuhi ketentuan peraturan pemerintah saja melainkan suatu kebutuhan sebagai upaya meningkatkan kualitas untuk memberikan jaminan kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagai pucuk pimpinan bahwa Laporan telah yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Reviu yang dilakukan merupakan bentuk peringatan dini dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Provinsi Sulawesi Utara sehingga efektif meminimalkan risiko yang dapat mengakibatkan temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI.
3. Reviu yang dilakukan diketahui terbatas pada informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tetapi tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik dilapangan yang sering menjadi temuan pada saat pelaksanaan pemeriksaan Oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
4. Permasalahan yang dihadapi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada saat pelaksanaan reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat teratasi dengan langkah-langka preventif sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Melalui penelitian ini maka disarankan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan perannya dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan membuat Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) untuk memberikan penegasan dan komitmen dari Gubernur kepada Inspektorat Daerah tentang Pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi. Serta mensosialisasikan Internal Audit Charter tersebut, agar memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pihak-pihak lain terkait kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat Daerah sehingga OPD dan pihak-pihak terkait lainnya segera menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan reviu.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, & Lilik Handaya Eka. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2). 8-17
-

-
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Cahyaningtyas. (2016). *Place Branding dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Colaizzi, P.F. (1978). *Psychological Research as the Phenomenologist Views it*. In R. Vaile & M. King (Eds.). *Existential Phenomenological alternatives for Psychology*, 48-71. New York: Oxford University Press.
- Creswell. (2015). *Riset Perencanaan, dan evaluasi riset kualitatif dan kuantitatif Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of Management*, 16. 49-64.
- Dwi Windarsih dan Irwan Taufiq Ritonga (2015) *Hubungan Kualitas Reviu Laporan Keuangan dengan Temuan Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY*, Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Jailani (2013). *Ragam Penelitian Kualitatif (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus)*. *Jurnal Edu Bio*, 4(2).
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi; Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjajaran
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1). 1 – 17
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana Deddy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Republik Indonesia, (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Republik Indonesia, (2010). *Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, (2016). *Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*.
- Republik Indonesia, (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*
- Rizki Afri Mulia. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)* *Jurnal El-Riyasah, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018*.
- Sanjaya, Aditya. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar)*. Pekanbaru: JOM Fekom. Vol. 4, No.1, h. 366-380.
- Siwy, M. I., Saerang, D. P. E., & Karamoy, H. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Goodwill*
-

(7)2. 1-12.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yin, Robert K. (2011). Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press.

<https://www.monitorsulut.com/2021/05/03/bpk-serahkan-lhp-lkpd-provinsi-sulawesi-utara-tahun-anggaran-2020/>